ANALISIS UKURAN PERUSAHAAN DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

M. Rif'an Jailani

NIM 7211414186

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 7 Maret 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi	Pembimbing
Drs. Pachrurrozie, M.Si.	Trisni Suryarini, S.E., M.Si.
NIP. 196206231989011001	NIP. 197804132001122001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Maret 2018

Penguji I

Kiswanto, S.E., M.Si.
NIP. 198309012008121002

Penguji II

Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA
NIP. 198205072008121005

Penguji III

Trisni Suryarini, S.E, M.Si.
NIP. 197804132001122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Wahyono, MM.
NIP. 195601031983121001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Maret 2018

M. Rif'an Jailani
NIM. 7211414186

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

♦ "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (Q.S. Ibrahim : 7)

PERSEMBAHAN :

♦ Ibu, Bapak, dan Adik tercinta.

♦ Keluarga yang ku sayangi.

♦ Teman-teman Asisten Laboratorium Akuntansi.

♦ Bidikmisi dan Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, kasih, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS UKURAN PERUSAHAAN DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK". Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dorongan, bantuan, bimbingan, nasihat, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah menerima penulis menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono M.M., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Trisni Suryarini, S.E., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan membagi ilmu, memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, dan meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Kiswanto, S.E., M.Si., sebagai Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA., sebagai Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Dr. Agus Wahyudin, M.Si. dan Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si., dosen wali Akuntansi A 2014 yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi A 2014, KKN Desa Manggihan, dan Nugroho's Squad, yang senantiasa memberikan dukungan.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu - persatu yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, Maret 2018

Penulis

SARI

Jailani, Muhammad Rif'an. 2018. "Analisis Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016)". Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Trisni Suryarini, S.E., M.Si.

Kata Kunci: Manajemen Pajak, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen.

Suksesnya program *tax amnesty* menandakan belum efektifnya manajemen pajak di Indonesia dan cenderung mengarah pada *tax evasion*. Tidak hanya perusahaan kecil saja yang mengikuti program ini, namun juga perusahaan berskala besar. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris dan memberikan referensi apakah ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2016. Pemilihan sampel menggunakan metode *puposive sampling*. Hasil seleksi sampel diperoleh sampel akhir sebanyak 40 perusahaan dengan unit analisis sebanyak 80. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan analisis beda (*t-test)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan persentase komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Namun, variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Variabel ukuran perusahaan dan *corporate governance* secara bersama-sama mempengaruhi variabel manajemen pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa sebesar 91,25% perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki kepemilikan manajerial yang sangat rendah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata manajemen pajak perusahaan sebelum dan sesudah program *tax amnesty*.

Simpulan dari penelitian ini adalah manajemen pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan persentase komisaris independen. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti kompensasi eksekutif untuk menggantikan kepemilikan manajerial.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRACT

Jailani, Muhammad Rif'an. 2018. "Analysis the Effects of Size and Corporate Governance Against Tax Management (Study on Manufacturing Company Listed on Indonesia Stock Exchange in 2015-2016)". Final Project. Accounting Departement. Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor : Trisni Suryarini, S.E., M.Si.

Keywords: Tax Management, Size, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Percentage of Independent Commissioner.

The success of the Indonesian tax amnesty program indicate that tax management implementation in Indonesia has not been effective and leads to tax evasion. Not only small companies, but also big companies have joined this program. The purpose of this research is to get empirical evidence and provide references if the size of company, institutional ownership, managerial ownership, and percentage of independent commissioner affect the tax management.

The population in this research are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange year period 2015-2016. The sample in this study was chosen using purposive sampling method, so obtained by 80 unit of analysis. The analysis technique used was descriptive statistical analysis, multiple regression analysis and independent sample t-test

The results showed that size and institutional ownership have a significantly positive effect on tax management. While the percentage of independent commissioner has a significantly negative effect on tax management. But, the managerial ownership has no effect on tax management. Size and corporate governance simultaneously have an effect on tax management. This study showed that 91,25% manufacturing companies in Indonesia have low managerial ownership. This study also showed that there is no difference between tax management both after and before tax amnesty program.

The results of the study can be concluded that tax management affected by size, institutional ownership, and percentage of independent commissioner. For future research can replace the managerial ownership with board compensation.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

PRAKATA vi

SARI viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 18

1.3. Cakupan Masalah 20

1.4. Rumusan Masalah 21

1.5. Tujuan Penelitian 21

1.6. Manfaat Penelitian 22

1.7. Orisinalitas Penelitian 22

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*) 24

2.1.1. Teori *Political Power*.....24

2.1.2. Teori *Stakeholder*.....25

2.2. Kajian Variabel Penelitian 28

2.2.1. Manajemen Pajak.....28

2.2.2. Ukuran Perusahaan 36

2.2.3. *Good Corporate Governance* (GCG) 37

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu.....45

2.4. Kerangka Berpikir dan Perumusan Hipotesis 50

2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak 50

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak 51

2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Pajak 52

2.4.4. Pengaruh Persentase Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak 52

2.4.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak.....53

2.5. Hipotesis Penelitian 54

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian.....56

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....57

3.3. Operasional Variabel Penelitian 59

3.3.1. Variabel Dependen.....59

3.3.2. Variabel Independen 61

3.4. Teknik Pengumpulan Data 64

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 65

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 65

3.5.2. Analisis Statistik Inferensial 71

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian 78

4.2. Hasil Penelitian 79

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 79

4.2.2. Analisis Statistik Inferensial 92

4.3. Pembahasan 105

4.3.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak 105

4.3.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak108

4.3.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Pajak 110

4.3.4. Pengaruh Persentase Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak 112

4.3.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak 115

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan 118

5.2. Saran 119

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA 121

LAMPIRAN 127

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Total Harta yang Dilaporkan dan Uang Tebusan Program Tax Amnesty4

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 45

Tabel 3.1. Kriteria Pengambilan Sampel 58

Tabel 3.2. Pengukuran Manajemen Pajak 60

Tabel 4.1. Rekapitulasi Seleksi Sampel Penelitian 79

Tabel 4.2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Manajemen Pajak 80

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Manajemen Pajak 81

Tabel 4.4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan 82

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Ukuran Perusahaan 83

Tabel 4.6. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional 85

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Kepemilikan Institusional 86

Tabel 4.8. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kepemilikan Manajerial 87

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Kepemilikan Manajerial 88

Tabel 4.10. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Persentase Komisaris Independen90

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Variabel Persentase Komisaris Independen 91

Tabel 4.12. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 93

Tabel 4.13. Hasil Uji Multikolinearitas 94

Tabel 4.14. Hasil Uji Autokorelasi 96

Tabel 4.15. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 97

Tabel 4.16. Hasil Uji Statistik t 99

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tabel 4.17. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 101

Tabel 4.18. Hasil Uji t-Test 102

Tabel 4.19. Pengambilan Keputusan Uji t-Test 103

Tabel 4.20. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 104

Tabel 4.21. Simpulan Hasil Uji Hipotesis 105

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Model Two Board System di Indonesia 40

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 55

Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedastisitas 95

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel 127

Lampiran 2 Hasil Perhitungan Variabel.....129

Lampiran 3 Cara Menghitung Proksi Masing-masing Variabel Penelitian 132

Lampiran 4 Hasil Output IBM SPSS *Statistics Version* 21.0 133

Lampiran 5 Tabel Durbin Watson (DW), α = 5%.....138

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manajemen pajak menurut Suandy (2011) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Sedangkan menurut Zain (2008), manajemen pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal. Posisi minimal yang dimaksud adalah posisi minimal sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Turunnya beban pajak yang ditanggung perusahaan, kepentingan manajemen dan pemegang saham akan terpenuhi (Harnovinsah dan Mubarakah, 2016).

Perusahaan sebagai subyek pajak badan mampu melakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk menekan serendah mungkin pajak yang dibayarkan tanpa melanggar norma dan peraturan perpajakan. Setyaningrum dan Suryarini (2016) mengatakan bahwa perusahaan akan menghadapi pajak yang tinggi sebagai akibat dari laba yang tinggi untuk kesejahteraan para pemegang saham, sehingga mau tidak mau akan melakukan manajemen pajak untuk meminimalisasi beban pajaknya. Adanya suatu konsep manajemen pajak yang baik, perusahaan mampu mengoptimalkan likuiditasnya. Selain mengefisiensikan pajak terutang yang harus dibayar, perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak tepat waktu agar tidak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan maupun bunga, dan mampu membuat kebijakan terbaru berdasarkan peraturan perpajakan yang selalu *update*.

Tujuan manajemen pajak secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, dengan penerapan manajemen pajak, perusahaan dapat menerapkan peraturan perpajakan dengan benar. Kedua, perusahaan akan melakukan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui beberapa fungsi, yaitu: 1) Perencanaan Pajak (*Tax Planning*); 2) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*); dan 3) Pengendalian Pajak (*Tax Control*). Perusahaan akan mampu bersaing dan mempertahankan posisinya di pasar dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen pajak.

Penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan mengharuskan pihak manajemen mencari celah-celah dalam peraturan perpajakan yang dibuat Pemerintah agar nantinya kebijakan yang diterapkan tidak melanggar norma perpajakan dan menimbulkan penggelapan pajak. Manajemen mau tidak mau harus memahami berbagai peraturan perpajakan dan dituntut untuk selalu *update* mengenai peraturan dan informasi perpajakan terbaru. Perencanaan pajak yang baik dapat mengurangi beban pajak perusahaan sehingga dana yang ada dapat diputar kembali untuk dapat menghasilkan laba pada periode berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan perencanaan pajak yang matang dalam rangka *self efficiency* dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Syakura dan Baridwan, 2014).

Strategi yang dilakukan dalam manajemen pajak biasanya lebih pada memanfaatkan celah-celah perpajakan atau disebut juga *grey area* yang terdapat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pada dasarnya penerapan manajemen pajak tidak bertentangan dengan undang-undang dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang sehingga tindakan tersebut tidak mengarah pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Beberapa contoh strategi manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dalam bentuk badan usaha baru, menghindari pengenaan pajak berganda, dan menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin ataupun dengan cara membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Ditinjau dari pelaksanaannya, manajemen pajak memiliki fungsi *tax planning* yang merupakan salah satu bentuk *tax avoidance*. Tindakan ini diperbolehkan karena tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umumnya, *tax planning* menghasilkan rencana yang dapat dipakai wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal tanpa menyalahi aturan yang berlaku (*acceptable tax avoidance*). Namun fungsi *tax planning* dalam manajemen pajak hanya dapat dicapai apabila perumusnya memahami peraturan perpajakan dan pandai mengidentifikasi titik penghematan terbaik yang dapat dipilih untuk menekan beban pajak seminimal mungkin.

Ironisnya, penerapan manajemen pajak pada perusahaan di Indonesia belum bisa dikatakan efektif, bahkan lebih menjurus *tax evasion*. Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik IMF tahun 2016, Indonesia masuk ke peringkat 11 sebagai negara dimana perusahaan di dalamnya tidak membayar pajak kepada Pemerintah dengan perkiraan nilai sebesar 6,48 miliar

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dolar AS (Tribunnews, 2017). Wajib pajak badan di Indonesia justru dengan sengaja tidak melaporkan keseluruhan penghasilan yang diterima atau dengan menghitung pajaknya dengan cara yang tidak benar. Berbeda dengan *tax avoidance*, dalam penerapannya *tax evasion* mengandung konsekuensi hukum bagi wajib pajak. Langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk menekan kian maraknya praktik tersebut adalah dengan menjalankan program *tax amnesty*.

Tax amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana (Suryarini dan Anwar, 2010). Tidak hanya perusahaan kecil saja, namun juga perusahaan berskala besar yang mengikuti program ini, diantaranya PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Wismilak Inti Makmur. Hasil akhir program *tax amnesty* yang sudah dijalankan Pemerintah sejak Juli 2016 dan berakhir pada Juli 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Total Harta yang Dilaporkan dan Uang Tebusan Program Tax Amnesty (dalam Rupiah)

		Uang Tebusan
Harta Dalam Negeri	3.701 T	0
Harta Luar Negeri	1.037 T	0
Reptriasi	147 T	0
OP non UMKM	0	91,4 T
Orang Pribadi (OP)	0	7,81 T
Badan non UMKM	0	14,7 T
Badan UMKM	0	692 M

Sumber: www.pajak.go.id

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Surat Pernyataan Harta (SPH) menunjukkan total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.855 triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 3.701 triliun, deklarasi harta luar negeri sebesar Rp 1.037 triliun, dan komitmen penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp 147 triliun. Total deklarasi harta dalam negeri lebih besar dari deklarasi harta luar negeri, artinya kebanyakan wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* lebih banyak mengungkapkan harta yang disimpan di dalam negeri. Amnesti pajak yang dijalankan berhasil dari sisi deklarasi, namun gagal dari sisi repatriasi. Target untuk deklarasi sebesar 4.000 triliun rupiah berhasil terpenuhi, namun untuk repatriasi hanya 15% dari target 1.000 triliun rupiah yang dapat dicapai (BBC Indonesia, 2017).

Total uang tebusan berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai Rp 115 triliun yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,4 triliun, wajib pajak orang pribadi Rp 7,81 triliun, badan non UMKM mencapai Rp 14,7 triliun, dan badan UMKM sebesar Rp 692 miliar (www.pajak.go.id). Pencapaian ini merupakan tertinggi di dunia. Negara lain seperti Italia hanya berhasil mengumpulkan uang tebusan sebesar Rp 59 triliun untuk program serupa pada tahn 2009, dan Rp 21,8 triliun pada tahun 2001. Posisi keempat ditempati oleh Chili yang hanya memperoleh Rp 19,7 triliun pada tahun 2015 (Liputan 6, 2016). Tingginya uang tebusan hasil *tax amnesty* menandakan bahwa di Indonesia masih banyak wajib pajak yang tidak patuh.

Hasil tersebut juga menunjukkan dengan adanya *tax amnesty*, Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajaknya. Konsekuensi bagi perusahaan yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

mengikuti program ini adalah bahwa kelalaian wajib pajak akan menimbulkan sanksi, pembatalan *tax amnesty*, dan pemeriksaan (Okfitasari, *et. al*, 2017). Diharapkan setelah digulirkannya kebijakan ini perusahaan dapat lebih efektif mengelola manajemen pajaknya sehingga penerimaan negara yang bersumber dari pajak akan meningkat. Disamping itu, wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* akan menerapkan PSAK 70 yang tercermin dalam pelaporan keuangannya. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak terhindar dari kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari nanti. Pemberlakuan PSAK 70 memberikan pengaturan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

Tujuan awal diterapkannya kebijakan *tax amnesty* adalah untuk menjerat para pengusaha "nakal" yang tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Besarnya pencapaian dari *tax amnesty* menandakan bahwa wajib pajak di Indonesia cenderung enggan untuk membayar pajak. Pemerintah berharap para pengusaha akan patuh terhadap peraturan perpajakan di Indonesia dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Namun kenyataan di lapangan justru berbeda, dimana para pengusaha berbondong-bondong melakukan strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka salah satunya dengan menerapkan manajemen pajak. Perusahaan harus cermat dalam menerapkan manajemen pajak dan tidak boleh berlebihan karena dapat berakibat fatal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen pajak pada sebuah perusahaan menurut Darmadi dan Zulaikha (2013) diantaranya ukuran

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas. Ukuran perusahaan dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan *tax incentive* sehingga mengurangi pajak yang dibayarkan. Nicodème (2007) dalam Darmadi dan Zulaikha (2013) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Durnev dan Kim (2003) dalam Rahayuningsih (2013) mengatakan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung menjadi perhatian publik daripada perusahaan dengan skala kecil. Hal ini mendorong perusahaan dengan skala yang lebih besar untuk menerapkan kualitas *corporate governance* yang lebih baik.

Leverage dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Profitabilitas juga dapat menjadi penyebab rendahnya pajak yang dibayarkan. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor, *et. al*., 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) dan Huseynov dan Klamm (2012) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *good corporate governance* yang diterapkan perusahaan. Hal ini

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dikarenakan sumber kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan berasal dari *good corporate governance* perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajakannya (Maraya dan Yendrawati, 2016). Kebijakan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan tergantung pada penerapan *good corporate governance*. Faktor yang dapat memotivasi manajemen untuk melakukan tindakan perencanaan pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak adalah adanya Undang-Undang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Yuhertiana, *et. al*, 2016). Semakin rinci dan detail Undang-Undang yang dibuat akan memotivasi manajemen untuk melakukan kegiatan perencanaan pajak.

Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa struktur *corporate governance* berdampak pada bagaimana sebuah perusahaan mengelola pajaknya (misalnya, sistem pajak dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan, contohnya dalam hal pembayaran dividen dan *reorganizations*). Selain itu, Minnick dan Noga (2010) juga menjelaskan bahwa *corporate governance* secara langsung berperan dalam manajemen pajak karena para direksi perusahaan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memilih dan menentukan strategi manajemen pajak dengan cara mengalokasikan sumber daya perusahaan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Teori *political power* menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula sumber daya untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka termasuk untuk melakukan manajemen pajak. Perusahaan yang besar cenderung menanggung biaya politik yang tinggi (dalam hal ini pajak),

karena mereka akan lebih diawasi oleh Pemerintah dan masyarakat (Widiatmoko dan Mayangsari, 2016). Artinya, semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula usaha untuk menerapkan strategi-strategi tertentu untuk menghemat pajak mereka.

Darmadi dan Zulaikha (2013) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang turut mempengaruhi pajak penghasilan yang dibayarkan. Transaksi dalam perusahaan berskala besar sangat kompleks sehingga perusahaan cenderung melakukan manajemen pajak. Semakin besar ukuran perusahaan kualitas sumber daya manusia didalamnya akan semakin baik pula. Hal ini akan berdampak pada efektifitas penerapan manajemen pajak dalam perusahaan. Penerapan manajemen pajak yang efektif akan mampu mengurangi pajak yang dibayarkan dan secara langsung meningkatkan laba perusahaan. Hal ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Sebaliknya, ukuran perusahaan yang kecil belum mempunyai sumber daya yang berkualitas dan cenderung melakukan penghindaran pajak yang berujung pada penggelapan pajak.

Yuhertiana, *et al*., (2016) menyatakan *coorporate governance,* merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil transparan diantara berbagai pihak terkait dan memiliki kepentingan dalam perusahaan. *Good Corporate Governance* adalah acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar berjalan baik. Penerapan *good corporate governance* harus berpedoman pada 5 aspek, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency,* dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Fairness. Kelima aspek ini wajib dijalankan oleh perusahaan untuk menciptakan tata kelola yang ideal.

Lukviarman (2006) dalam Sandy dan Lukviarman (2015) mendefinisikan *corporate governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*). *Corporate governance* memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *corporate governance* harus menekankan pada melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penerapan yang baik oleh perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi perusahaan untuk bersaing di dunia industri karena menentukan kebijakan-kebijakan apa saja yang dijalankan oleh perusahaan. *Good Corporate Governance* mampu meningkatkan pencapaian hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Mekanisme *Good Corporate Governance* dibutuhkan untuk menjamin dan mengawasi sitem operasional suatu perusahaan (Purbopangestu dan Subowo, 2014). *Corporate governance* berfokus pada hubungan para manajer, direktur, karyawan, dan para *stakeholder* lainnya (Wahyudin dan Solikhah, 2017). Dikeluarkannya peraturan mengenai *Corporate Governance* yang tertuang dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-305/BEJ//07-2004 dan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002, perusahaan wajib menerapkan *Corporate Governance*. Mekanisme *Corporate Governance* diharapkan mampu

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

memberikan dasar keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan di mata investor.

Penerapan *good corporate governance* di Indonesia masih tergolong rendah dan tertinggal dibanding negara lain di Asia Tenggara. *Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICD) hanya menempatkan 2 (dua) perusahaan yang berhasil menerapkan *corporate governance*. Hal ini masih jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN yang lain dimana dari 50 perusahaan terbaik, Thailand menempatkan sebanyak 23 perusahaan, Filipina 11 perusahaan, Singapura 8 perusahaan, dan Malaysia 6 perusahaan (Tempo, 2015).

Setiap tahun dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan *Annual Report Award* (ARA) yang bertujuan untuk mendorong penerapan *corporate governance*. Hal ini tentu mendorong inovasi dalam perusahaan dan secara langsung mendorong investor untuk menanamkan modalnya. Perusahaan yang tidak menerapkan prinsip *good corporate governance* akan memperoleh sanksi administrasi. Bank Indonesia (BI) misalnya, menerapkan peraturan bagi perbankan yang tidak menerapkan *good corporate governance* untuk menambah modal yang bisa dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi ataupun penambahan modal dari pemilik.

Terdapat dua jenis unsur dalam *corporate governance*, yaitu *internal corporate governance* dan *external corporate governance* (Sutedi, 2011). *Internal corporate governance* merupakan merupakan suatu unsur yang diperlukan untuk menjalankan corporate governance dari dalam perusahaan yang meliputi dewan komisaris, direksi, manajer, kepemilikan manajerial, karyawan, kompensasi yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

diberikan perusahaan, dan komite audit. Sedangkan *external corporate governance* merupakan unsur yang diperlukan untuk menjalankan *corporate governance* dari luar perusahaan, seperti kepemilikan institusional, pemberi pinjaman, akuntan publik, dan perangkat hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan unsur-unsur *corporate governance* yang terdiri dari dewan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen. Ketiga unsur tersebut telah mewakili kedua unsur dari *corporate governance*.

Penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaaan. Umumnya pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan dilakukan oleh manajemen. Manajer akan cenderung membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan untuk melakukan manajemen pajak apabila ia juga mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. Namun pembuat kebijakan sering kali mengabaikan peraturan yang berlaku untuk menguntungkan dirinya sendiri, salah satunya adalah dengan menerapkan perencanaan pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak dan berakhir dengan penggelapan pajak. Penggelapan adalah penyakit dan harus diminimalkan sehingga ekonomi hitam atau ekonomi tersembunyi dapat dimitigasi (Palil, 2016).

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

*stakeholder*nya. Yang dimaksud *stakeholder* disini adalah pemegang saham, kreditur, konsumen, suplier, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain. Dalam penelitian ini, *corporate governance* diukur menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, dan persentase komisaris independen. Berdasar kepada teori *stakeholder* perusahaan akan berusaha menerapkan manajemen pajak seefesien mungkin tanpa melanggar Undang-Undang untuk meminimalkan kerugian yang mungkin berdampak pada *stakeholder*nya, dalam hal ini institusi dan para manajer sebagai pemegang saham perusahaan.

Gillan dan Starks (2003) menyatakan bahwa investor institusional berperan dalam mendesak manajemen untuk tata kelola yang lebih baik di perusahaan. Namun kenyataannya, para invesor ini tetap menginginkan laba yang tinggi sehingga mereka akan berupaya mempengaruhi manajemen untuk meminimalisasi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Investor institusional pada dasarnya menuntut pendapatan setelah pajak untuk distribusi keuntungan yang lebih tinggi, sehingga mereka mengharapkan manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang mengakibatkan beban pajak lebih rendah. Irawan dan Farahmita (2012) mengatakan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen, mereka akan termotivasi untuk meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya, melalui manajemen pajak yang efisien. Hal tersebut dapat mendorong manajemen memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap perusahaan.

Fungsi dari komisaris independen adalah memberikan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

terhadap para *stakeholder* di kemudian hari. Komisaris independen akan memastikan bahwa manajemen akan bekerja sesuai aturan yang ada (aspek kepatuhan). Secara otomatis manajer akan mengungkapkan kinerja perpajakan dengan apa adanya, tanpa berusaha untuk melakukan manajemen pajak yang berlebihan dan bahkan mengarah kepada *tax evasion*. Hal ini dilakukan untuk melindungi *stakeholder* baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Salah satu kasus perencanaan pajak (*tax planning*) yang berujung pada penggelapan pajak adalah kasus PT Sawitri Era Plasmasindo (SEP) yang beralamat di Kabupaten Tangerang. Tahun 2012-2013 PT SEP merugikan negara sebesar Rp 19,6 M dengan cara menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut (www.pajak.go.id). Kasus lain terkait dengan penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah kasus PT Sulasindo Niagatama yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur yang dilakukan oleh Direktur Utamanya. Perusahaan menerbitkan faktur pajak fiktif untuk menjual barang impor kepada beberapa perusahaan. Akibat penyalahgunaan faktur pajak tersebut, negara dirugikan hingga Rp 118 M. Kedua kasus tersebut menunjukkan kurangnya kebijakan dari pihak manajemen untuk melakukan manajemen pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (www.pajak.go.id).

Tidak hanya perusahaan kecil saja, kasus lain juga menimpa perusahaan besar di Indonesia salah satunya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Investigasi Tempo (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan memainkan harga dengan pihak afiliasi di luar prinsip kewajaran. Kasus ini terkuak saat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara simultan memeriksa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang dilakukan setelah adanya klaim kelebihan pembayaran pajak pada tahun tersebut, dan perusahaan meminta restitusi.

Merujuk pada dokumen persidangan sengketa pajak, ada sejumlah temuan yang mengindikasikan bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi mereka ke Singapura dengan harga yang tidak wajar dengan memanfaatkan hubungan istimewa antar perusahaan. *Transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan setinggi tingginya dari perbedaan tarif pajak yang berbeda antar negara. DJP menemukan sepanjang tahun 2007, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tercatat telah mengekspor 17.181 unit mobil bertipe Fortuner ke Singapura. Pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota menunjukkan bahwa perusahaan menjual mobil-mobil tersebut dengan memanfaatkan hubungan istimewa dimana mobil-mobil tersebut dijual sesuai *cost of goods sold* (COGS). Harga pokok penjualan Fortuner yang seharusnya Rp 161 juta, dijual 3,49% lebih murah, sehingga Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan Fortuner ke Singapura.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Temuan lain menunjukkan bahwa penjualan mobil berjenis Innova diesel dan Innova bensin juga dijual lebih murah dari ongkos produksinya. Masing-masing dari produk tersebut dijual 1,73% dan 5,14% lebih murah.Sedangkan untuk ekspor jenis Rush dan Terios, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia

hanya memperoleh keuntungan yang tipis yaitu sebesar 1,15% dan 2,69% dari biaya produksinya per unit. Tak ayal DJP menuding bahwa Toyota Indonesia memanfaatkan mekanisme *transfer pricing* untuk memperkecil pajak yang dibayarkannya (Tempo, 2014). Kedua kasus di atas menandakan bahwa penerapan manajemen pajak di Indonesia masih belum efektif.

Penelusuran riset-riset sebelumnya yang mengkaji tentang hubungan ukuran perusahaan dan *corporate governance* terhadap manajemen pajak masih ditemukan *research gap*, yang meliputi perbedaan hasil dan keterbatasan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) dan Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Artinya, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula usaha untuk melakukan manajemen pajak. Berbeda dengan Noor, *et. al*., (2010) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hartadinata dan Tjaraka, (2013) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR) yang tinggi, yang berarti perusahaan besar tidak melakukan manajemen pajak. Hasil berbeda dikemukakan oleh Imelia, *et. al*., (2015) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. W dan Ghozali (2017) juga membuktikan hal yang sama, dimana dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh tehadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasiholan (2013) mengungkapkan bahwa karakteristik *corporate governance* berpengaruh positif terhadap manajemen

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pajak. *Corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, dan kompensasi eksekutif. Sejalan dengan hasil tersebut, Minnick dan Noga (2010) mengungkapkan bahwa kompensasi eksekutif dan mekanisme tata kelola berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh W dan Ghozali (2017) mengemukakan bahwa persentase komisaris independen juga memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun berbeda dengan Mulyadi dan Anwar (2015) yang mengatakan dalam penelitiannya mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hasil berbeda ditemukan oleh Meilinda dan Cahyonowati (2013) yang mengemukakan bahwa persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Zulkarnaen (2015) mengungkapkan bahwa adanya kepemilkan institusional akan mempengaruhi manajemen melakukan manajemen pajak. Hasil berbeda dikemukakan oleh Wulansari, *et. al*., (2015) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terghadap ETR, yang berarti tidak ada pengaruhnya terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hanum dan Zulaikha (2013) juga mengatakan hal serupa, adanya investor institusional tidak berpengaruh terhadap rendahnya pajak yang dibayar oleh perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) dalam penelitiannya menambahkan variabel baru yaitu kepemilikan manajerial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014) menunjukkan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ETR. Artinya tidak terdapat hubungan antara kepemilkan manajerial dan manajemen pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas dan beberapa hasil penelitian yang masih tidak konsisten, hal ini menunjukkan adanya *research gap* di antara beberapa penelitian yang telah dilakukan. Adanya *research gap* tersebut menarik minat peneliti untuk meneliti variabel ukuran perusahaan dan beberapa variabel *Corporate Governance* dalam perusahaan yang diindikasi mempengaruhi tingkat manajemen pajak pada perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini mencoba mengukur *corporate governance* dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris independen. Selain itu peneliti tertarik untuk mengambil pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan sektor industri pengolahan merupakan salah satu penyumbang pajak yang paling besar kepada negara. Program *tax amnesty* yang dijalankan oleh Pemerintah juga diharapkan dapat mendorong peningkatan perkembangan bisnis pada sektor manufaktur. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena Pemerintah menginginkan adanya peningkatan pembayaran pajak dari sektor manufaktur. Besarnya pajak yang harus dibayarkan akan membuat perusahaan pada sektor manufaktur mau tidak mau harus menerapkan manajemen pajak yang baik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "**Analisis Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak (*Studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016)* ".**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan *tax incentive* yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan. Semakin besar perusahaan maka usaha semakin besar pula usaha menerapkan strategi-strategi tertentu untuk menghemat pajak mereka. Hal ini berarti, besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi penerapan manajemen pajak dalam perusahaan tersebut.
2. Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor manajerial dalam suatu perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh manajemen akan membuat mereka lebih berhati-hati terhadap tindakan yang mereka lakukan di dalam perusahaan, termasuk dalam penerapan strategi manajemen pajak. Hal ini dikarenakan mereka juga akan menanggung kerugian apabila mereka ceroboh dalam menjalankan perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk melakukan manajemen pajak.
3. Adanya kepemilikan institusional adalah pengawasan yang ketat atas aktivas yang terjadi di perusahaan. Kepemilikan institusional akan menyebabkan monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer. Para investor ini menginginkan laba yang besar dari perusahaan, dan salah satu unsur pengurang laba adalah beban pajak. Sehingga dengan adanya kepemilikan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

institusional dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

4. Dewan komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Semakin besar proporsinya, maka semakin besar pula pengawasan terhadap manajemen untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, salah satunya menggelapkan pajak. Adanya pengawasan yang ketat membuat perusahaan memilih untuk melakukan manajemen pajak, disamping tidak melanggar hukum namun juga dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Artinya persentase dewan komisaris independen akan meningkatkan penerapan manajemen pajak perusahaan.
5. *Leverage* dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, maka biaya bunga juga semakin tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Dampaknya, beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan menurun.
6. Profitabilitas juga dapat menjadi penyebab rendahnya pajak yang dibayarkan. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya

1.3 Cakupan Masalah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini terbatas pada pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak. Topik yang dipelajari dalam penelitian ini adalah manajemen pajak dan penelitian ini berfokus pada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu ukuran perusahaan dan *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris independen.

Selain itu, penentuan sampel pada penelitian ini dibatasi, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2 tahun, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Pemilihan tahun sampel didasarkan pada sebelum dan sesudah Pemerintah menggulirkan program *tax amnesty* sejak Juli 2016 sampai Maret 2017. Data sampel tahun 2015 diasumsikan perusahaan belum mengikuti program *tax amnesty* dan data sampel tahun 2016 diasumsikan perusahaan sudah mengikuti program *tax amnesty* yang berakhir pada Maret 2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah secara signifikan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?
2. Apakah secara signifikan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?
3. Apakah secara signifikan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Apakah secara signifikan persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terhadap:

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak.
3. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen pajak.
4. Menganalisis pengaruh persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis.
   b) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, informasi, serta ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak.
2. Manfaat Praktis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a) Bagi investor, dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

b) Bagi perusahaan, dapat dijadikan suatu literatur mengenai pentingnya *Good Corporate Governance* dalam menerapkan manajemen pajak pada perusahaan.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Orisinilitas dari penelitian ini adalah hadirnya variabel kepemilikan manajerial sebagai ukuran *Good Corporate Governance*. Kepemilikan manajerial akan mempengaruhi keputusan seorang manajer untuk mengambil tindakan yang tidak merugikan dirinya sendiri berdasarkan teori agensi. Disamping itu, peneliti menggunakan sampel perusahaan pada sektor manufaktur dan membandingkan manajemen pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan *tax amnesty* di Indonesia dengan menggunakan uji beda (*t-test*). Data yang digunakan adalah *annual report* pada tahun 2015 dan 2016, diasumsikan bahwa *annual report* tahun 2015 adalah data sebelum program *tax amnesty* dijalankan, dan *annual report* tahun 2016 adalah data setelah *tax amnesty* berjalan meskipun pada dasarnya program baru berakhir pada Maret 2017.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori *Political Power*

Umumnya, teori *political power* digunakan untuk menjelaskan hubungan ukuran perusahaan dan tarif pajak efektif. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak dan mengatur aktivitas dalam mencapai penghematan pajak yang optimal (Siegfried, 1972 dalam Richardson dan Lanis, 2007). Sumber daya yang besar dapat dimanfaatkan untuk melakukan lobi politik dan perencanaan pajak yang lebih baik. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula upaya untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan salah satunya dengan menerapkan manajemen pajak yang baik dalam perusahaan.

Perusahaan besar sangat mungkin untuk menerapkan manajemen pajak yang efektif dimana mereka memiliki sumber daya untuk mengelola sistem perpajakan mereka. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia berkompetensi tinggi dalam menerapkan manajemen pajak yang maksimal. Perusahaan besar akan cenderung melakukan manajemen pajak untuk mencapai laba yang diinginkan untuk menarik para investor dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Laba yang tinggi membuat para investor menanamkan modalnya untuk memperoleh return yang tinggi. Suatu penerapan manajemen pajak yang baik oleh

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perusahaan besar mampu mempertahankan reputasi perusahaan dimata masyarakat dan investor.

Teori *political power* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan manajemen pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula usaha untuk melakukan manajemen pajak. Sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin kecil pula usaha untuk melakukan manajemen pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil tidak mempunyai sumber daya yang berkompetensi tinggi untuk menerapkan strategi tersebut.

2.1.2 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada *stakeholder*nya (Ghozali dan Chariri, 2007). Artinya, teori ini menjelaskan hubungan perusahaan dengan para stakeholder. Yang dimaksud *stakeholder* disini merupakan pihak-pihak yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pemegang saham, kreditur, konsumen, suplier, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain.

Kelompok *stakeholder* akan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Teori *stakeholder* bertujuan untuk membantu manajemen perusahaan untuk menciptakan manajemen nilai sebagai dampak dari aktivitas-

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

Donaldson dan Preston (1995) meninjau teori *stakeholder* dalam tiga aspek yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Teori *stakeholder* dalam aspek deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan karakteristik perusahaan yang spesifik dan perilakunya. Berdasarkan aspek instrumental, teori *stakeholder* membangun kerangka untuk menguji hubungan antara praktik manajemen *stakeholder* dan pencapaian berbagai tujuan perusahaan. Sedangkan berdasarkan aspek normatif, teori ini digunakan untuk menginterpretasikan fungsi korporasi, termasuk identifikasi moral atau petunjuk filosofis untuk operasi dan manajemen perusahaan.

Teori *stakeholder* pada dasarnya merupakan pendekatan berbasis tekanan pasar (Grey, *et. al*, 1997 dalam Ghozali dan Chariri, 2007. Penyediaan atau penarikan atas sumber ekonomi akan menentukan tipe pengungkapan sosial dan lingkungan pada titik tertentu. Teori ini mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*. Perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan para *stakeholder* karena adanya komitmen moral yang akan mendorong perusahaan untuk merumuskan strategi yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja keuangan perusahaan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Manajemen pajak adalah salah satu strategi untuk mencapai penghematan pajak sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai baik oleh investor. Meningkatnya laba perusahaan akan membantu manajemen untuk memenuhi kepentingan para *stakeholder*. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen

pajak menurut teori ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen. Adanya tekanan dari investor di luar perusahaan seperti investor institusional akan membuat manajemen perusahaan merumuskan strategi yang dapat meningkatkan laba, salah satunya dengan menerapkan manajemen pajak.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Sumanto, *et. al.*, 2014). Para manajer yang berperan sebagai pemegang saham tidak mungkin menerapkan strategi yang dapat merugikan diri mereka sendiri, namun mereka juga mengharapkan laba yang tinggi. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Pratanda dan Kusmuriyanto, 2014). Penerapan manajemen pajak yang baik akan mampu meningkatkan laba perusahaan sehingga para pemegang saham baik yang berasal dari institusi, manajer, dan publik memberikan respon yang positif terhadap perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan yang besar terhadap *stakeholder* membutuhkan pengawasan dan kontrol yang ketat oleh dewan komisaris terhadap tindakan manajemen perusahaan, terutama komisaris independen. Komisaris Independen akan memberikan pengawasan terhadap penerapan manajemen pajak agar tidak terjadi penggelapan pajak yang merugikan *stakeholder*nya. Komisaris independen memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai aturan yang ada. Secara otomatis manajer akan mengungkapkan kinerja perpajakan dengan apa adanya, tanpa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

berusaha untuk melakukan manajemen pajak yang berlebihan dan bahkan mengarah kepada *tax evasion*. Hal ini dilakukan untuk melindungi *stakeholder* baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan (Kusumawati dan Rusydi, 2010). Upaya untuk meminimalkan pengeluaran perusahaan untuk beban pajak dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen pajak. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari.

Ada berbagai macam jenis pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, diantaranya adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, 4 (2), 15, PPN, dan PPnBM. Semakin kompleks perusahaan maka semakin banyak pula jenis pajak yang dibayarkan. Namun umumnya perusahaan akan dikenakan PPh Pasal 21, 22, 23, 25, PPN. PPh Pasal 21 adalah pajak yang berkenaan dengan pemotongan penghasilan atas gaji karyawan. Sedangkan PPh Pasal 22 dikenakan atas kegiatan impor barang yang dilakukan oleh perusahaan. PPh Pasal 23 dikenakan atas transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan, atau

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

jasa. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan terutang yang ditanggung oleh perusahaan. PPN dikenakan atas transaksi barang dan jasa kena pajak. Banyaknya jenis pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan membuat manajemen harus melakukan jara untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan.

Erick dan Suwarta (2004) dalam Hasiholan (2011) mengungkapkan bahwa strategi mengefisienkan beban pajak tersebut seperti:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan konsinyasi lebih menguntungkan dibanding Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan. Umumnya Pemerintah memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau daerah terpencil (misalnya Indonesia Timur) seperti pengurangan PPh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

karyawan karena bukan objek PPh Pasal 21. Insentif ini dapat berupa pembebasan pajak selama 5-8 tahun.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*). Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.
4. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai.
5. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode yang diizinkan dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam keadaan inflasi, metode *average* akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

metode FIFO, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.

6. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
7. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan dan menghindari pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbedaan perhitungan pajak antara perusahaan dan fiskus dimana pajak yang dihitung oleh fiskus dapat lebih tinggi daripada yang dihitung oleh perusahaan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi.

Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudnyatakan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat informasi (Minnick dan Noga, 2010).

Suandy (2011) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak adalah:

1. Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Disamping itu ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi (Suandy, 2011), fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

   Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peratuan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.

Suandy (2011) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi itu adalah:

1. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*)

   Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan dan kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak memberatkan perusahaan. Perusahaan juga harus dapat melindungi sumberdaya perusahaan dari pajak yang ada agar sumberdaya perusahaan tersebut bisa digunakan untuk tujuan lain. Objek pajak juga harus diperhatikan dalam manajemen pajak, hal ini dikarenakan objek pajak merupakan dasar dari penghitungan pajak yang tarifnya berbeda-beda untuk tiap objek pajaknya. Karenanya, perusahaan harus lebih teliti dalam menentukan objek pajak yang berhubungan dengan perusahaan agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih (yang berarti pemborosan dana karena membayar lebih tinggi) dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan dana).

2. Undang-undang perpajakan (*Tax Law*)

   Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini dikarenakan adanya peraturan-peratuan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*)

Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan.

Terdapat beberapa proksi untuk mengukur manajemen pajak. Salah satu cara untuk mengetahui perusahaan melakukan manajemen pajak adalah menggunakan indikator *effective tax rate* (ETR). Richardson dan Lanis (2007) mendefinisikan *effective tax rate* sebagai perbandingan antara pajak rill yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Adanya indikator pengukuran tarif pajak efektif, perusahaan dapat mengetahui bagaimana upaya manajemen pajak yang sudah dilakukan perusahaan, apakah berhasil menekan kewajiban perpajakannya atau tidak. Persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial (Haryadi, 2012 dalam Darmadi dan Zulaikha 2013).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Minnick dan Noga (2010) mengukukur manajemen pajak dengan menggunakan GAAP ETR dan Cash ETR. GAAP ETR merupakan rate yang mempengaruhi laba akuntansi, strategi pajak yang tidak dapat menanguhkan pajak tidak dapat mengubah GAAP ETR (Hanlon dan Heitzman, 2010). GAAP ETR dihitung dengan cara *income tax expense* dibagi *pre-tax income.* Cash ETR merefleksikan kemampuan perusahaan untuk membayar sejumlah kecil nilai *cash taxes per dollar* dari *pre tax income* (Dyreng, *et. al.*, 2008). Armstrong, *et. al.*, (2012) mengukur manajemen pajak dengan 3 proksi untuk membandingkan proksi satu dengan yang lainnya. Proksi yang digunakan untuk penelitiannya adalah GAAP ETR, Cash ETR, dan Book-Tax Gap (BTG). Book-Tax Gap dihitung dengan pendapatan buku sebelum pajak dikurangi estimasi pendapatan kena pajak kemudian dibagi total aset.

2.2.2 Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2006) dalam Putra dan Subowo (2016) ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Pengukuran skala perusahaan ini dapat didasarkan pada total aktiva, total penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Investor cenderung menaruh kepercayaan terhadap perusahaan berskala besar. Perusahaan dengan skala besar relatif stabil dibanding dengan perusahaan berukuran kecil. Hal ini adanya tingkat modal yang berbeda, karyawan yang lebih banyak, dan penjualan lebih besar.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Uraian diatas menunjukkan bahwa ukuran suatu perusahaan merupakan indikator yang dapat menunjukan karakteristik perusahaan dimana terdapat indikator yang dapat menentukan ukuran (besar kecilnya) perusahaan, yaitu jumlah modal yang dimiliki, jumlah karyawan yang dimiliki untuk melakukan operasi perusahaan, total penjualan perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dan jumlah saham yang beredar. Jika ukuran perusahaan dinyatakan dengan total aset maka semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Begitupun dengan pengukuran menggunakan total penjualan perusahaan, jumlah modal yang dimiliki perusahaan, dan lain sebagainya.

Investor cenderung tertarik kepada perusahaan yang memiliki aset yang besar. Hal ini dikarenakan masa depan perusahaan akan lebih terjamin dan lebih mudah menambah kredit melalui kreditur jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang rendah. Perusahaan yang relatif besar cenderung kinerjanya akan dilihat oleh publik sehingga perusahaan akan berhati-hati dalam menerapkan kebijakannya.

2.2.3 *Good Corporate Governance* (GCG)

Macey dan O'Hara (2003) menyatakan bahwa *Corporate Governance* muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau yang dikenal sebagai konflik keageanan. Permasalahan keageanan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah sulitnya memastikan bahwa dana yang ditanamkan oleh pemilik modal tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

apa yang mereka harapkan (*return*) tidak terpenuhi. Hadirnya *Corporate Governance* akan menjadi jembatan untuk mengurangi permasalahan keageanan yang muncul antara pemilik dan manajer.

Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Maharani dan Suardana (2014). *Corporate governance* memungkinkan perusahaan untuk menarik sumber daya manusia dan modal, berkinerja efisien, sehingga secara jangka panjang akan menghasilkan nilai ekonomis yang terus menerus bagi pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan.

Corporate governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan, yaitu pemegang saham institusional, dewan direksi, dewan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perusahaan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk. Mekanisme ini tidak dapat dipisahkan antar satu dengan yang lain. Kinerja suatu perusahaan di tentukan oleh kebijakan-kebijakan Corporate Governance itu sendiri, termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba. Menurut FCGI dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2002) terdapat lima prinsip dasar dari *Corporate Governance*, yaitu:

1. Transparansi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Pengelolaan seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut *Forum Corporate Governance In Indonesia* (2002) penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

Struktur *corporate governance* menunjukkan hubungan antar berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang berguna dalam menentukan arah strategis serta mengawasi kinerja perusahaan. Agar aktivitas organisasi dapat dijalankan secara terkendali diperlukan suatu struktur *corporate* governanceyang baik. Penerapan struktur *corporate governance* di Indonesia menggunakan Model *Dual Board System* atau *Two Board System* seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Sistem ini menggunakan dua sistem pengawasan yang terpisah. Dalam sistem ini perusahaan memiliki dua badan terpisah yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan dewan direksi, sedangkan dewan direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

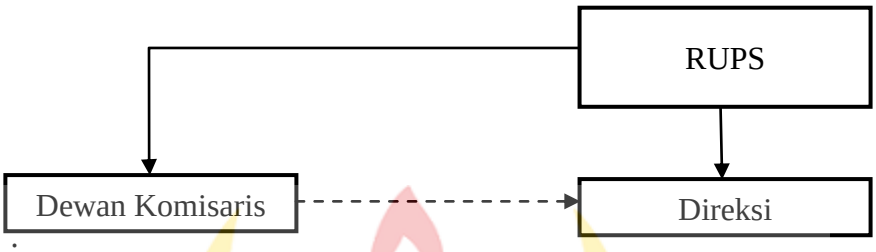

Gambar 2.1 Model *Two Board System* di Indonesia

Sumber: FCGI (2002)

Penelitian ini meproksikan *corporate governance* dalam tiga variabel, yaitu: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris independen. Proksi tersebut digunakan karena sesuai dengan variabel dependen manajemen pajak yang diproksikan dengan tarif pajak efektif. Komisaris merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang berhubungan langsung dengan kebijakan di dalam perusahan termasuk kebijakan dalam penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial akan mempengaruhi seorang manajer untuk mengambil keputusan ekonomi yang akan diterapkan pada perusahaan.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusi (Khafid, 2012). Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan atau pribadi (Widhianningrum dan Amah, 2012). Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT) domestik. Keberadaan investor institusional dapat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat untuk memonitor manajemen perusahaan.

Kelebihan dari adanya kepemilikan institusional adalah pengawasan yang ketat atas aktivas yang terjadi di perusahaan. Kepemilikan institusional akan menyebabkan monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang tinggi terhadap manajemen perusahaan agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang dan berdampak pada nilai perusahaan. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan investor. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk para pemegang saham.

Semakin besar pengawasan yang diberikan kepada manajemen akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja manajemen termasuk dalam menerapkan manajemen pajak. Hal ini dikarenakan investor juga mengharapkan laba yang tinggi dari perusahaan. Adanya kepemilikan insitusional akan membuat manajer mau tidak mau untuk menerapkan manajemen pajak dengan efektif untuk menghasilkan *return* yang diharapkan oleh investor.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor manajerial dalam suatu perusahaan (Nurochman dan Solikhah, 2015). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan

menandakan bahwa adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajer yang juga merupakan pemegang saham akan ikut serta dalam pengambilan keputusan penting dalam perusahaan. Masalah keageanan yang merupakan konflik yang muncul antara *principal* dan *agent* dapat diatasi dengan adanya kepemilikan manajerial.

Kepemilikan manajerial akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan manajerial, kinerja manajemen akan semakin maksimal. Hal ini dikarenakan manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pemegang saham untuk memperoleh laba yang tinggi, termasuk dirinya sendiri. Jensen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa seiring meningkatnya kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Namun apabila kepemilikan manajerial terlalu tinggi justru akan menurunkan nilai perusahaan karena manajer akan cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham lainnya. Hal ini akan menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer.

Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan saham yang besar oleh pihak manajemen akan mempengaruhi penerapan manajemen pajak pada perusahaan. Manajer akan lebih konservatif untuk menjalankan kebijakan yang akan mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Para manajer tersebut akan ikut menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil, dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

hal ini besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Penerapan manajemen pajak yang baik akan berdampak pada laba perusahaan dan secara langsung mempengaruhi *return* yang mereka terima. Namun tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga tidak memiliki dampak yang baik (Nurochman dan Solikhah, 2015). Dampaknya, kedudukan manajer akan lebih kuat dari pemegang saham sehingga manajer dapat mengendalikan perusahaan dan pemegang saham eksternal tidak akan mampu mengendalikan kinerja manajer.

3. Komisaris Independen

Komisaris sebuah organisasi adalah anggota dewan pengawasnya. Beberapa istilah spesifik digunakan untuk menjelaskan keberadaan atau ketiadaan hubungannya terhadap organisasi tersebut. Komisaris (atau komisaris dalam, *inside director*) adalah seorang komisaris yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Komisaris dalam mewakili kepentingan dari para pemegang saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan, penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut.

Komisaris luar (komisaris independen) adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik langsung maupun tidak langsung (Surya dan Yustiavandana, 2006). Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Syarat komisaris independen yaitu tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Komisaris independen dapat mengawasi komisaris dalam dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan. Komisaris luar dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam *conflict of interest*. Di sisi lain, komisaris luar mungkin kekurangan pengalaman dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan *review* atas implementasi strategi tersebut. Komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan menjadi semakin besar.

Dalam FCGI (2002) mengatakan bahwa perusahaan harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional yang dimaksudkan adalah memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (*non-controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Maknanya, perusahaan di Indonesia harus memenuhi kriteria ini untuk mencapai kinerja tata kelola yang optimal.

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai bagaimana hubungan pengaruh antara ukuran perusahaan, *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen pajak telah dilakukan oleh penelitian terdahulu namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Adapun dalam Tabel 2.1 dijelaskan beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

			Hasil Penelitian
1.	Bernard Hasiholan (2013)	Jumlah dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Kompensasi Direksi, dan Manajemen Pajak	1. Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak 2. Persentase Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak 3. Kompensasi Direksi berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak

Lanjutan Tabel 2.1

			Hasil Penelitian
2.	Minnick dan Noga (2010)	Kompensasi Direksi, Kualitas mekanisme tata kelola, dan Manajemen Pajak	1. Kompensasi Direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak 2. Mekanisme tata kelola yang diukur dengan jumlah dewan direksi dan jumlah anggota komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
3.	Christopher S. Armstrong, Jennifer L. Blouin, David F. Larcker (2011)	Kompensasi Eksekutif dan Manajemen Pajak	1. Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
4.	Fariz Huseynov, Bonnie K. Klamn (2012)	CSR, GCG, Tax Management	1. CSR berpengaruh positif terhadap tax management 2. GCG yang diukur menggunakan skor kekuatan dan fokus dari perusahaan berpengaruh positif terhadap tax management.
5.	Rohaya Md Noor, Nur Syazwani M. Fadzillah and Nor'Azam	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan	1. Ukuran perusahaan berpengarh negatif terhadap manajemen pajak 2. Profitabilitas berpengaruh negatif

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

			terhadap manajemen pajak 3. Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak 4. Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Lanjutan Tabel 2.1

			Hasil Penelitian
6.	Iqbal Nul Hakim Darmadi dan Zulaikha (2013)	Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Fasilitas Perpajakan, dan Manajemen Pajak	1. Ukuran perusahaan berpengarh positif terhadap manajemen pajak 2. Tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak 3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak 4. Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak 5. Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak 6. Fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
7.	Maria Meilinda dan Nur Cahyonowati (2013)	Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Jumlah Kompensasi Eksekutif, Manajemen Pajak	1. Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak 2. Persentase Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak 3. Kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
8.	Septi Imalia, Zirman, dan Rusli (2015)	Size, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Fasilitas Perpajakan, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Manajemen Pajak	1. Size, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 2. Leverage, Komisaris Independen, dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

			Hasil Penelitian
9.	Dhanendra Ghanang W dan Imam Ghozali (2017)	Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris, Komite Audit, CSR, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Manajemen Pajak	1. Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak 2. Persentase Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak 3. Jumlah kompensasi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak 4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak 5. CSR tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak 6. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak 7. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak
10.	Martin Surya Mulyadi, Yunita Anwar (2015)	Dewan Komisaris Inependen, Kompensasi Eksekutif, Dewan Direksi, Manajemen Pajak	1. Dewan Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak 2. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
11.	Grant Richardson, Roman Lanis (2007)	Size, Leverage, Asset Mix, ETR	1. Size, Leverage, Asset Mix berpengaruh negatif terhadap ETR
12.	Danis Ardyansah, Zulaikha (2014)	Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Komisaris Independen, ETR (Manajemen Pajak)	1. Size dan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap ETR 2. Leverage, Profitabilitas, dan Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap ETR

Lanjutan Tabel 2.1

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

			Hasil Penelitian
13.	Chek Derasid, Hao Zhang (2003)		1. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR
14.	Novriansyah Zulkarnaen (2015)	Komisaris Independen, Kompensasi Manajemen Eksekutif, Investor Institusional, dan Manajemen Pajak	1. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak 2. Kompensasi manajemen eksekutif berpengaruh positif terhadap manajemen pajak 3. Investor institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
15.	Rahati Wulansari (2015)	Komisaris Independen, Komite Audit, Investor Institusional dan *Effective Tax Rate*	1. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap ETR 2. Komite audit berpengaruh positif terhadap ETR 3. Investor Institusional tidak berpengaruh terhadap ETR
16.	Hashemi Rodhian Hanum, Zulaikha (2013)	Komisaris Independen, Komite Audit, Investor Institusional, dan ETR (Manajemen Pajak)	1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ETR 2. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ETR 3. Investor Institusional tidak berpengaruh terhadap ETR
17.	Hendra Putra Irawan, Aria Farahmita (2012)	Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Manajerial, Skor GCG	1. Kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak 3. GCG berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

Sumber: Berbagai sumber yang diolah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian sekarang dimaksudkan untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, persentase komisaris independen, dan ukuran komite audit terhadap manajemen pajak.

2.4 Kerangka Berpikir

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perusahaan adalah ukuran perusahaan. Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar kecilnya) perusahaan seperti banyaknya karyawan, total penjualan yang dicapai, jumlah aktiva yang dimilki perusahaan dan jumlah saham yang beredar (Romasari, 2013). Ukuran perusahaan yang besar akan berdampak pada pajak yang dibayarkan perusahaan kepada Pemerintah. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil ukuran suatu perusahaan akan semakin kecil pula pajak yang ditanggungnya.

Perusahaan yang mempunyai skala besar cenderung melakukan manajemen pajak. Pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan pengurang laba, sehingga harus diminimalkan. Laba perusahaan yang tinggi akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Disamping itu dengan penerapan manajemen pajak yang efektif, perusahaan besar mampu mempertahankan reputasinya dimata masyarakat dan investor. Ukuran perusahaan yang besar juga mempunyai kualitas sumber daya manusia yang lebih kompeten sehingga pelaksanaan manajemen pajak akan lebih efektif. Maknanya, semakin besar ukuran perusahaan maka usaha untuk melakukan manajemen pajak juga akan semakin tinggi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusi (Khafid, 2012). Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan atau pribadi (Widhianningrum dan Amah, 2012). Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT) domestik Kepemilikan institusional mengakibatkan adanya pengawasan terhadap kinerja manajemen. Manajemen akan berusaha mengambil keputusan untuk memuaskan para investor untuk memperoleh *return* yang besar. Semakin besar pengawasan yang diberikan kepada manajemen akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk meningkaatkan kinerja manajemen termasuk dalam menerapkan manajemen pajak. Hal ini dikarenakan investor juga mengharapkan laba yang tinggi dari perusahaan. Adanya kepemilikan insitusional akan membuat manajer mau tidak mau untuk menerapkan manajemen pajak dengan efektif untuk menghasilkan *return* yang diharapkan oleh investor.

Pelaksanaan manajemen pajak oleh manajemen yang berada pada pengawasan investor institusional yang ketat akan lebih efektif. Apabila manajemen melakukan pelanggaran dalam penerapan manajemen pajak, investor institusional akan menarik dana yang diinvestasikannya. Sehingga dengan adanya kepemilikan institusional ini manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Maknanya, semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula usaha manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin rendah kepemilikan institusional maka akan semakin rendah pula usaha manajemen untuk melakukan manajemen pajak.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Pajak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor manajerial dalam suatu perusahaan (Nurochman dan Solikhah, 2015). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan menandakan bahwa adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial memposisikan para manajer sebagai pemegang saham, mereka beriringan dengan para pemegang saham yang lain. Mereka akan lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan dalam perusahaan karena akan berdampak pada diri mereka sendiri. Kepemilikan manajerial akan memotivasi kinerja dari manajemen untuk menghasilkan *return* yang tinggi. Kesalahan kecil yang mereka lakukan untuk mengelola pajak perusahaan akan menurunkan citra perusahaan.

Sebagai *stakeholder* di perusahaan, tentu saja mereka tidak ingin dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan. Manajer perlu menerapkan manajemen pajak yang efektif. Dampaknya, laba perusahaan akan meningkat dan pajak perusahaan dapat ditekan serendah mungkin. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial akan semakin tinggi pula manajemen pajak yang dilakukan oleh manajemen. Sebaliknya, semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin rendah manajemen pajak yang dilakukan.

2.4.4 Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Komisaris independen memainkan peranan yang penting dalam konsep *Good Corporate Governance* yang efektif. Anggota yang dipilih bukan berasal dari pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, sehingga

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

meningkatkan independensi. Pengawasan yang independen dari Komisaris Independen akan mencegah manajer untuk melakukan tindakan oportunistik sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terlindungi. Para pemegang saham akan mendapatkan jaminan hasil yang efektif dan efisien mengenai perumusan strategi perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Komisaris Independen bersama dengan anggota dewan yang lain akan menyusun strategi perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang yang menguntungkan bagi perusahaan dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku, termasuk strategi yang berkaitan dengan pajak. Tingginya pengawasan dari komisaris independen membuat manajer melaporkan kinerja perpajakan perusahaan dengan apa adanya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesejahteraan para *stakeholder*. Para manajer tidak mungkin melakukan manajemen pajak yang berlebihan apabila tingkat pengawasan dari komisaris independen tinggi. Artinya, semakin tinggi persentase komisaris independen maka semakin rendah tingkat manajemen pajak perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah persentase komisaris independen maka semakin tinggi kemungkinan manajemen melakukan tindakan manajemen pajak.

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perusahaan yang mempunyai ukuran besar cenderung mempunyai transaksi yang lebih kompleks daripada perusahaan kecil. Pungutan pajak dengan berbagai jenis pun tidak dapat dihindari. Adanya pungutan pajak yang tinggi akan berdampak pada laba perusahaan, dikarenakan pajak merupakan pengurang

penghasilan. Hal ini membuat manajemen perusahaan memutar otak untuk mencari cara mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan manajemen pajak yang baik. Penerapan manajemen pajak yang baik tentunya diperlukan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. Perusahaan besar tidak akan kesulitan untuk memperoleh sumber daya tersebut.

Besarnya beban pajak sebagai pengurang laba perusahaan akan berdampak pada kepentingan para investor yang menginginkan laba yang tinggi. Adanya investor yang berasal dari institusi dan manajemen akan membuat kinerja manajemen dalam menerapkan manajemen pajak semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tingginya pengawasan dari institusi yang dipadukan dengan kepentingan para manajer sebagai pemilik saham perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Peran komisaris independen disini adalah untuk mengawasi perilaku oportunistik dari manajemen sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terlindungi. Diperlukan pengawasan yang baik agar manajemen pajak perusahaan tidak menjurus ke arah penggelapan pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris independen akan berpengaruh terhadap penerapan manajemen pajak dalam perusahaan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.5 Hipotesis Penelitian

Kerangka berpikir dan hipotesis dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.2.

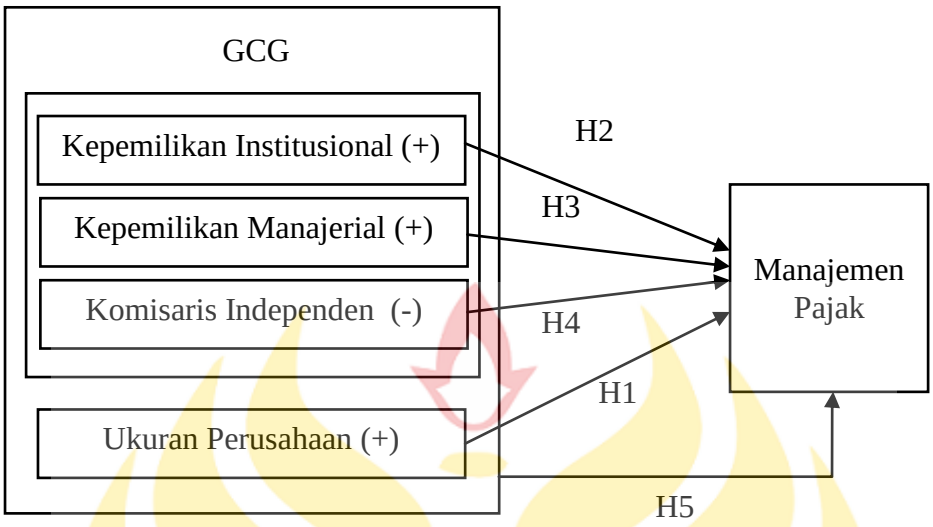

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

H4: Persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

H5: Ukuran perusahaan dan *corporate governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen pajak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Berdasarkan hasil pengujian data dan pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan akan menentukan efektifitas manajemen pajak dalam perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk melakukan manajemen pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak diterima.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilkan institusional mampu dijadikan mekanisme untuk melakukan melakukan pajak sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan kepemilikan institusional perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak diterima.
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan saham oleh manajer

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

belum mampu menjadi mekanisme untuk melakukan tindakan manajemen pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan ditolak.

4. Persentase komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengawasan dari komisaris independen, manajemen akan berusaha mengurangi tindakan manajemen pajak yang berlebihan karena dikhawatirkan akan mengarah kepada *tax evasion*. Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak perusahaan diterima.
5. Ukuran perusahaan dan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula sumber daya yang dimiliki untuk melakukan manajemen pajak, dalam hal ini sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan ukuran perusahaan dan *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan diterima.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan perlu meningkatkan ukuran perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia berkompetensi tinggi untuk melakukan manajemen pajak. Hal ini sesuai dengan teori *political power* dimana sumber daya perusahaan yang besar dapat digunakan untuk mempengaruhi proses politik

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak dan mengatur aktivitas dalam mencapai penghematan pajak yang optimal. Peningkatan ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan total asetnya, seperti membuka cabang baru di berbagai daerah.

2. Perusahaan perlu menerapkan program kepemilikan saham oleh manajemen sehingga memotivasi para manajer untuk meningkatkan kinerjanya. Kepemilikan saham oleh manajemen membuat para manajer lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi dalam perusahaan, karena akan berdampak kepada dirinya sendiri. Meskipun tidak ada ambang batas besaran kepemilikan manajerial, namun apabila terlalu tinggi justru mengakibatkan sulitnya pengendalian terhadap tindakan manajer. Manajer akan memiliki hak suara yang kuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga pemegang saham dari pihak eksternal akan kalah dan berakibat pada reputasi perusahaan dimata investor luar.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain untuk menggantikan kepemilikan manajerial, seperti kompensasi eksekutif. Adaya kompensasi yang diberikan kepada manajemen akan mendorong kinerja yang lebih baik dari para manajer, termasuk dalam pengimplementasian strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, *3*(2), 1–9.

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, *53*(1–2), 391–411.

BBC Indonesia. (2017). Amnesti Pajak: Deklarasi Berhasil Namun Repatriasi Gagal. Retrieved January 2, 2018, from www.bbc.com/indonesia/indonesia-39446034

Boediono, G. S. B. (2005). Kualitas laba: Studi pengaruh mekanisme corporate governance dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, 172–194.

Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manu-faktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, *2*(4), 1–12.

Derashid, C., & Zhang, H. (2003). Effective tax rates and the " industrial policy " hypothesis : evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting*, *12*, 45–62. https://doi.org/10.1016/S1061-9518(03)00003-X

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory Of The Corporation: Concepts, Evidence, And Implications. *Academy of Management Review*, *20*(1), 65–91.

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, *83*(1), 61–82.

Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Forum Corporate Governance In Indonesia. (2002). What Is Corporate Governance. Retrieved December 25, 2017, from www.fcgi.or.id/corporate-governance/about-good-corporate-governance.html

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gillan, S., & Starks, L. (2003). Corporate Governance, Corporate Ownership, And The Role Of Institutional Investors: A Global Perspective. *Journal Of Applied Finance*, *13*, 4–22.

Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agretivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, *4*(2), 1–10.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, *50*(2), 127–178.

Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada BUMN Yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, *2*(2), 1–10.

Harnovinsah, & Septyana Mubarakah. (2016). Dampak Tax Accounting Choices Terhadap Tax Aggressive. *Jurnal Akuntansi*, *20*(2), 267–284.

Hartadinata, O. S., & Tjaraka, H. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, *23*(3), 48–59.

Hasiholan, B. (2011). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di BEI). *Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.*

_____. (2013). The Impact Of Corporate Governance Toward Tax Management. *Finance and Banking Journal*, *15*(2), 191–205.

Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2012). Tax avoidance , tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, *18*(4), 804–827. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005

Imelia, S., Zirman, & Rusli. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *Jom FEKON*, *2*(1), 1–15.

Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 20–22.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Cost And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*, 305–360.

Khafid, M. (2012). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, *4*(2), 139–148.

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan No 1-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 Tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.

Kusumawati, A., & Rusydi, M. K. (2010). Manajemen Perpajakan Dan Analisa Deteksi Dini Terhadap Tax Evasion Melalui Metode Benchmark. *Jurnal Aplikasi Manajemen-Journal of Applied Management*, *8*(3), 877–886.

Liputan 6. (2016). Ini Bukti Program Tax Amnesty RI Tersukses Di Dunia. Retrieved January 5, 2018, from www.liputan6.com/bisnis/read/2613791/ini-bukti-program-tax-amnesty-ri-tersukses-di-dunia

Macey, J. R., & O'Hara, M. (2003). The Corporate Governance of Banks. *Federal Reserve. Bank of New York Economic Policy Review*, *9*(1), 91–107.

Maharani, I., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, *9*(2), 525–539.

Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, *20*(2), 147–159.

Margaret, M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, *84*(2), 467–496. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467

Meilinda, M., & Cahyonowati, N. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, *2*(3), 1–13.

Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management ? *Journal of Corporate Finance*, *16*, 703–718. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mulyadi, M. S., & Anwar, Y. (2015). Corporate Governance , Earnings Management and Tax Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *177*, 363–366. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.361

Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. A. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates Of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, *1*(2), 189.

Nurochman, A., & Solikhah, B. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance, Tingkat Hutang, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Peersistensi Laba. *Accounting Analysis Journal*, *4*(4), 1–9.

Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). Ada Apa Setelah Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *8*(3).

Palil, M. R. (2016). Issues, challenges and problems with tax evasion: The institutional factors approach. *Gadjah Mada International Journal of Business*, *18*(2), 187.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Pratanda, R. S., & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Accounting Analysis Journal*, *3*(2), 255–263.

Purbopangestu, H. W., & Subowo. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Analysis Journal*, *3*(3), 321–333.

Putra, N. Y., & Subowo. (2016). The Effect of Accounting Conservatism , Investment Opportunity Set , Leverage , and Company Size on Earnings Quality. *Accounting Analysis Journal*, *5*(4), 299–306.

Rahayuningsih, D. (2013). Pengaruh kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, leverage, komposisi aktiva, ukuran perusahaan, dan faktor regulasi terhadap kualitas. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, *5*(2), 135–145.

Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants Of The Variability In Corporate Effective Tax Rates And Tax Reform: Evidence From Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, *26*(6), 689–704.

Romasari, S. (2013). Pengaruh Persistensi Laba, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Alokasi Pajak Antar Periode Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Akuntansi*, *1*(2), 1–27.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sabli, N., & Noor, R. M. (2012). Tax Planning And Corporate Governance. *Proceeding International Conference on Business and Economic Research*.

Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, *19*(2), 85–98.

Setyaningrum, C. D., & Suryarini, T. (2016). Analysis of Corporate Income Tax Reduction A Study Case Of Manufacturing Companies In Indonesia In The Year 2008-2014. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, *8*(1), 14–22.

Suandy, E. (2011). *Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Sudjana. (2005). *Metode Statistika* (Edisi 6). Bandung: Tarsito.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumanto, B., Asrori, A., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba. *Accounting Analysis Journal*, *3*(1).

Surya, I., & Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Prenada Media Group.

Suryarini, T., & Anwar, S. (2010). Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada KPP Semarang Barat. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, *2*(2), 135–146.

Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak Dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *5*(2), 185–201.

Tempo. (2014). Prahara Pajak Raja Otomotif. Retrieved December 20, 2017, from investigasi.tempo.co/toyota/

_____ . (2015). Dua Emiten Indonesia Masuk Top 50 ASEAN. Retrieved March 22, 2018, from https://bisnis.tempo.co/read/719629/dua-emiten-indonesia-masuk-top-50-asean

Tribunnews. (2017). Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3. Retrieved March 22, 2018, from

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

http://tribunnews.com/internasional/201/7/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3

W, D. G., & Ghozali, I. (2017). Hubungan Penerapan Corporate Governance Dan Social Corporate Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Diponegoro Journal of Accounting*, *6*(3), 1–12.

Wahyudin, A., & Solikhah, B. (2017). Corporate Governance Implementation Rating in Indonesia And Its Effects On Financial Performance. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, *17*(2), 250–265. https://doi.org/10.1108/CG-02-2016-0034

Widhianningrum, P., & Amah, N. (2012). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Selama Krisis Keuangan Tahun 2007-2009. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, *4*(2), 94–102.

Widiatmoko, J., & Mayangsari, I. (2016). The Impact Of Deferred Tax Assets, Discretionary Accrual, Leverage, Company Size, And Tax Planning On Earnings Management Practices. *Jurnal Dinamika Manajemen*, *7*(1), 22–31.

Wulansari, R., Satriawan, R. A., & Julita. (2015). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, *2*(2), 1–15.

www.idx.co.id.

www.pajak.go.id.

Yuhertiana, I., Setyaningrum, R. M., Hastuti, S., & Sundari, S. (2016). Etika, Organisasi, Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *7*(1), 131–141.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Zulkarnaen, N. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *5*(1), 105–118.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG